

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia didalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum dengan cara adil dan makmur. Upaya untuk mewujudkan adil dan makmur ini dilakukan melalui pembangunan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi. Bentuk perwujudan demokrasi ekonomi di Indonesia salah satunya ialah melalui pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Bank Indonesia, 2020)

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan ekonomi produktif yang mampu menciptakan dan memperluas lapangan kerja serta memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat (Dewi, Yashinta & Purnamaningsih, 2018). Kegiatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008. Tujuan dari hadirnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan (Bank Indonesia, 2020).

Dalam praktiknya Usaha Mikro Kecil dan Menengah memiliki kualifikasi atau jenis yang berbeda. Hal ini dibuktikan berdasarkan kekayaan bersih (aset) dan hasil penjualan tahunan paling banyak (omset) dalam suatu jenis usaha. Berikut kriteria umkm berdasarkan Pasal 6 UU No 20 Tahun 2008 Tentang UMKM :

**Tabel 1.1**  
**Kriteria UMKM**

<b>No</b>	<b>Jenis Usaha</b>	<b>Aset</b>	<b>Omset</b>
1.	Usaha Mikro	Maks 50 juta	Maks 300 juta
2.	Usaha Kecil	>50 juta – 500 juta	>300 juta – 2,5 milyar
3.	Usaha Menengah	>500 juta – 10 milyar	>2,5 milyar – 50 milyar

Sumber : UU No 20 Tahun 2008

Peran penting UMKM dalam membangun perekonomian negara dapat dilihat dari pertumbuhan jumlah unit usaha serta penyerapan jumlah tenaga kerja. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UMKM jumlah pelaku umkm pada tahun 2010 sebesar 52.764.750 unit atau 99,99% dari jumlah keseluruhan usaha sebesar 52.769.426 unit, sedangkan jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam UMKM adalah 96.193.623 orang atau 97,28% dari jumlah keseluruhan tenaga kerja usaha yaitu sebesar 98.885.997 orang. Pada tahun 2014 terdapat 57.895.721 unit atau 99,99% dari jumlah keseluruhan usaha sebesar 57.900.787 unit, sedangkan jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam UMKM mencapai 114.144.082 orang atau 96,99% dari jumlah keseluruhan tenaga kerja usaha sebesar 117.681.244 orang. Hal ini membuktikan bahwa UMKM menjadi pusat tumpuan ekonomi di Indonesia saat ini.

**Tabel 1.2**

**Perbandingan Jumlah UMKM dan Tenaga Kerja UMKM Tahun 2010 dan Tahun 2014**

	Tahun 2010	Tahun 2014
Jumlah UMKM (unit)	52.764.750	57.895.721
Tenaga Kerja UMKM (orang)	96.193.623	114.144.082

Sumber : Kementerian Koperasi dan UKM RI, 2019

UMKM banyak dilakukan di Indonesia karena beberapa alasan antara lain, jumlah modal yang relatif lebih kecil, tidak memerlukan keterampilan, dan pendidikan tingkat tinggi. Penyelenggaraan UMKM harus dilakukan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi dari UMKM tersebut dalam rangka pertumbuhan ekonomi, pemerataan, penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.

Peluang dan manfaat dari kehadiran UMKM memang belum sepenuhnya terlepas dari permasalahan yang ada selama ini. Menurut Deputi Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Iskandar Simorangkir terdapat empat permasalahan UMKM, pertama tidak memiliki akses pembiayaan. Kedua tidak punya akses dan peluang usaha. Ketiga kapasitas sdm dan kelembagaan UMKM. Keempat terkait regulasi dan birokrasi (Merdeka, 2020). Hal ini juga diperkuat oleh Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) Enny Sri

Hartati yang menyatakan permasalahan UMKM diantaranya pemasaran, perolehan bahan baku, keterampilan dan perizinan (Liputan 6, 2020). Peningkatan iklim usaha menjadi salah satu cara yang harus atau dilakukan oleh Pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada UMKM.

Upaya untuk meningkatkan iklim usaha terhadap UMKM harus dilakukan secara bersama baik antara Pemerintah Pusat dan juga Pemerintah Daerah salah satunya melalui aspek perizinan usaha. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 7 UU No 20 Tahun tentang UMKM yakni sebagai berikut :

- 1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek :
  - a. Pendanaan
  - b. Sarana dan prasarana
  - c. Informasi usaha
  - d. Kemitraan
  - e. Perizinan usaha
  - f. Kemudahan berusaha
  - g. Promosi dagang
  - h. Dukungan kelembagaan
- 2) Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif membantu menumbuhkan iklim usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 12 UU No. 20 Tahun 2008 menjelaskan lebih lanjut mengenai aspek perizinan usaha yang ditujukan untuk :

- a. Menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu
- b. Membebaskan biaya perizinan bagi usaha mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan bagi usaha kecil.

Perizinan sendiri memegang peranan yang penting dalam mendorong iklim usaha pada UMKM, karena Izin merupakan instrument yang digunakan dalam hukum administrasi negara dan bagi Pemerintah izin dapat digunakan sebagai sarana yuridis untuk mengendalikan tingkah laku warga negaranya (Tampan, Rumapea & Pombengi, 2015). Menurut Permendagri No. 24 Tahun 2006 pengertian dari izin adalah dokumen yang dikeluarkan Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah / peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

Perizinan usaha bagi UMKM sangat diwajibkan jika merujuk pada UU Nomor 20 Tahun 2008, namun pada kenyataannya masih ditemukan pelaku usaha yang belum memilikinya sehingga berdampak terhadap perkembangan usahanya serta akses bantuan permodalan. Hal ini terjadi dikarenakan para pelaku usaha masih enggan untuk mengurusnya, serta tidak sedikit juga yang menganggap izin usaha

belum begitu penting. Proses pembuatan izin yang panjang dan cukup sulit menjadi faktor yang kuat sehingga pelaku usaha enggan untuk mengurusnya.

Pemerintah Pusat pada akhirnya membuat suatu kebijakan agar perizinan usaha menjadi lebih ramah dan mudah bagi para penggunanya dalam hal ini pelaku usaha, yaitu melalui Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro Dan Kecil. Kebijakan menurut Anderson dalam Winarno (2007) didefinisikan sebagai *“A purposive course of action followed by an actor or set actors in dealing with a problem or matter of concern”* yang artinya serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan permasalahan atau sesuatu hal yang diperhatikan. Perpres IUMK merupakan komitmen Pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dengan kata lain kebijakan perizinan usaha dibuat dengan untuk menyelesaikan permasalahan dan menemukan solusi yang tepat melalui pelibatan aktor-aktor pelaksana.

Izin Usaha Mikro dan Kecil ini merupakan bentuk izin usaha yang khusus diperuntukkan kepada pelaku usaha mikro kecil guna memberikan legalitas usaha melalui penerbitan izin dalam bentuk naskah satu lembar, serta kemudahan akses dalam pelayanannya dengan mendekatkan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu pada pelaku usaha mikro dan kecil sekaligus pemberdayaan bagi usaha mikro dan kecil di Indonesia (Dewi, Yashinta & Purnamaningsih, 2018). Untuk mendukung pelaksanaan dilapangan, Izin Usaha Mikro Kecil diatur dalam Peraturan Menteri

Dalam Negeri No. 84 Tahun 2014. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan pedoman kepada para pelaksana dalam menjalankan tugasnya, agar sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Kebijakan Izin Usaha Mikro Kecil ini dilaksanakan secara nasional dimana pelaksanaannya didelegasikan langsung kepada masing-masing Pemerintah Daerah, salah satunya adalah Kota Semarang.

Kota Semarang sebagai Ibukota Provinsi Jawa Tengah memiliki keseriusan dalam mengembangkan UMKM didaerahnya. Bentuk keseriusan pemerintah dalam menjawab tantangan pada UMKM dibuktikan dengan membuat Peraturan Walikota Semarang No. 24 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Mikro dan Kecil. Peraturan ini dibuat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun 2014 dengan perpaduan isi dari dua regulasi tersebut. Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil di Kota Semarang didelegasikan langsung kepada Kecamatan. Hal ini dipertegas dengan hadirnya Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 518/948/2015 yang menjelaskan bahwa Kecamatan memiliki wewenang untuk menerbitkan dan menandatangani iumk.

Dalam keberjalanan kebijakan ini, Pemerintah Kota Semarang melakukan inovasi untuk mendukung kebijakan Izin Usaha Mikro dan Kecil ini guna memberikan kemudahan baik bagi UMKM maupun pelaksana kebijakan. Bentuk inovasi yang dilakukan adalah dengan membuat sistem berbasis online yaitu Izin Usaha Mikro Melalui Online. Pemerintah Kota Semarang mengklaim bahwa dengan adanya terobosan ini membuat proses pelayanan dan penerbitan IUMK hanya

membutuhkan waktu 4 (empat) menit, serta menjangkau keberadaan dari lokasi masing-masing UMKM (Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang, 2019).


Hadirnya sistem online ini membuat pelaku usaha yang ingin mendapatkan legalitas usahanya cukup dengan mengurus melalui aplikasi atau website di [www.diskopumkm.semarangkota.go.id](http://www.diskopumkm.semarangkota.go.id) dan data usahanya akan langsung terdaftar dalam database Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang. Pelaku usaha mikro kecil yang sudah terdaftar ini juga akan diberi berbagai fasilitas dukungan seperti kredit tanpa agunan, pelatihan usaha, hingga mengikuti event/pameran yang ada di Kota Semarang.

Izin Usaha Mikro melalui online hadir sebagai bentuk mekanisme interaksi baru antara Pemerintah Kota Semarang dengan masyarakat ataupun pelaku usaha mikro kecil dalam pembuatan IUMK. Sistem perizinan berbasis online ini merupakan cara dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dengan menawarkan kemudahan mengakses serta penyederhanaan proses layanan. Hal ini tidak terlepas dari kemajuan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan lingkungan strategis sehingga memberikan perubahan secara cepat dan menuntut birokrasi pemerintahan untuk melakukan reformasi agar mampu memenuhi tuntutan masyarakat (Effendy dan Subowo, 2018).

Dalam implementasi di lapangan, kebijakan Izin Usaha Mikro dan Kecil sudah mendapat respon dari pelaku usaha mikro kecil, tetapi berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang hasilnya mengalami fluktuatif. Berikut data mengenai jumlah UMKM yang sudah memiliki IUMK hingga tahun 2018.

**Gambar 1.1**

**Jumlah UMKM yang Memiliki IUMK**



Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang, 2019

Sejak berlangsungnya kebijakan IUMK ini pada tahun 2015, jumlah UMKM yang memiliki izin usaha mikro kecil mengalami peningkatan hingga tahun 2017 dan kemudian mengalami penurunan pada tahun 2018. Pada tahun 2015 jumlah UMKM yang terdaftar ada sekitar 996, tahun 2016 bertambah sebanyak 4903 UMKM, kemudian tahun 2017 bertambah lagi sebanyak 5152 UMKM, dan yang terakhir

tahun 2018 tercatat sejumlah 3839 UMKM. Jumlah keseluruhan UMKM yang telah memperoleh IUMK dari tahun 2015 hingga tahun 2018 adalah 14890 unit.

Inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang berupa Izin Usaha Mikro Melalui Online memperoleh penghargaan dari beberapa pihak yaitu Top 99 Inovasi Pelayanan Publik dalam Kompetisi Pelayanan Publik 2017 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan penghargaan UMKM berijin terbanyak dari Lembaga Prestasi Indonesia Tahun 2019 (Pemerintah Kota Semarang, 2019).

Prestasi yang berhasil diraih oleh Pemerintah Kota Semarang sepertinya masih belum tepat dengan kondisi yang ada dilapangan, meskipun kebijakan IUMK sendiri sering menjadi pemberitaan di media resmi dan cukup berhasil menurut Pemerintah. Kondisi dilapangan menunjukkan adanya pelaku usaha yang sudah mengetahui IUMK namun tidak segera untuk membuatnya. Pelaku usaha ini menganggap bahwa memiliki IUMK kurang begitu penting dan belum tentu berpengaruh besar terhadap usaha yang dijalaninya. Mengacu pada Perpres Nomor 98 Tahun 2014, IUMK diperuntukkan bagi pelaku usaha yang skala usahanya berupa mikro, kecil, dan menengah. Masalah tersebut menunjukkan bahwa terdapatnya ketidaksesuaian informasi diantara Pemerintah dengan masyarakat.

Permasalahan lainnya adalah yakni sistem berbasis online. Pada paragraf sebelumnya dijelaskan bahwa sistem online ini memperoleh penghargaan dari

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas inovasi yang telah dibuat. Sistem ini sendiri semula diperuntukkan bagi pelaku usaha namun, kenyataannya tidak digunakan oleh pelaku usaha untuk mendaftar kepemilikan IUMK. Pelaku usaha yang ingin memiliki IUMK harus melakukan pendaftaran dan pengurusannya seperti pada biasanya dengan metode tatap muka serta membawa persyaratannya. Pembuatan IUMK juga seharusnya dilakukan secara mandiri oleh masyarakat. Namun, hal tersebut berlainan dengan kenyataan dilapangan. Ada satu wilayah Kecamatan di Kota Semarang yang dalam pelaksanaannya melibatkan masyarakat atau Ibu PKK. Ibu PKK ini bertugas untuk mengumpulkan persyaratan pembuatan IUMK dari masyarakat, kemudian mengurus pembuatannya di Kecamatan. Upaya yang dilakukan Ibu PKK ini sebenarnya cukup baik dalam membantu sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat namun, disisi lain hal ini juga cukup rentan menimbulkan masalah baru sehingga tujuan yang akan dicapai dari kebijakan ini menjadi terhambat prosesnya.

Berdasarkan penjelasan latar belakang sebelumnya, untuk mengetahui lebih lanjut terkait kebijakan Izin Usaha Mikro dan Kecil di Kota Semarang maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 24 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Mikro dan Kecil”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi peraturan walikota semarang nomor 24 tahun 2015 tentang izin usaha mikro dan kecil ?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi peraturan walikota semarang nomor 24 tahun 2015 tentang izin usaha mikro dan kecil ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk memahami implementasi peraturan walikota semarang nomor 24 tahun 2015 tentang izin usaha mikro dan kecil.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi peraturan walikota semarang nomor 24 tahun 2015 tentang izin usaha mikro dan kecil.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan sumbangsih terhadap ilmu administrasi publik mengenai kebijakan Izin Usaha Mikro dan Kecil.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Menjadi bahan masukan dan referensi bagi Pemerintah Kota Semarang khususnya Dinas Koperasi dan UMKM dalam melaksanakan kebijakan IUMK.
- b. Menjadi sumber referensi bagi masyarakat khususnya yang memiliki usaha untuk mengetahui manfaat dari kepemilikan IUMK.

## 1.5 Kajian Teori

### 1.5.1 Kajian Penelitian Terdahulu

1. *Establishing the Factors Affecting the Growth of Small and Medium-sized Enterprises in Algeria* oleh Azma Benzazona Bouazza, Diabate Ardjouman, Dr. Othman Abada. 2015.

Pertumbuhan usaha kecil menengah di Aljazair terhambat oleh beberapa faktor antara internal dan eksternal. Penelitian ini berupaya untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pertumbuhan usaha kecil dan menengah di Aljazair. Salah satu faktor yang menghambat ialah prosedur administrasi yang sulit dan biaya yang tinggi untuk mendapatkan izin usaha. Pemanfaatan teknologi informasi di wilayah Aljazair juga masih rendah sehingga masih mengupayakan cara-cara yang tradisional dalam mengembangkan ukm. Oleh karenanya pembuat kebijakan harus menciptakan terobosan untuk penciptaan dan pengembangan ukm yang lebih kondusif.

2. *Government Policy Analysis On Medium Small Business In Developing Entrepreneurship* oleh Bambang Irawan & Ibnu Sina Chandranegara. 2018.

Penelitian ini menjelaskan bahwa umkm berkontribusi besar terhadap pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu, umkm membutuhkan perlindungan dalam bentuk kebijakan pemerintah seperti undang-undang dan peraturan pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan

menemukan kebijakan yang tepat untuk mendukung umkm dalam menciptakan ekonomi kerakyatan. Permasalahan yang terjadi adalah proses perizinan umkm masih cukup rumit sehingga berdampak pada yang lainnya seperti akses pembiayaan dalam memperoleh modal. Hasil dalam penelitian ini terdiri dari lima strategi yaitu; meningkatkan kualitas sdm, peningkatan akses / perluasan skema pembiayaan, menambah nilai produk pemasaran, memperluas penerapan teknologi, kemudahan kepastian dan perlindungan bisnis, dan pengaturan perizinan usaha.

3. *The Development Strategy Micro, Small and Medium Enterprises in Bandung* oleh Keni Kaniawati, Mohd Haizam, dan Mohd Saudi. 2016.

Penelitian ini menjelaskan bahwa umkm memiliki peranan penting terhadap perekonomian nasional khususnya di Kota Bandung. Keberadaannya mampu membuat meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan mengurangi angka kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengembangan umkm di Kota Bandung dalam memperoleh kemudahan akses modal dan perizinan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa strategi pengembangan umkm meliputi pasar modal, pemasaran, administrasi, keuangan, kelembagaan dan perizinan. Terkait dengan perizinan, jumlah kepemilikan surat izin usaha pada umkm masih rendah. Ini diakibatkan karena prosedur pembuatan izin usaha yang masih sulit sehingga berpengaruh terhadap akses ke bank dalam memperoleh modal.

4. *Effects Of County Government Policies On The Performance Of Small And Medium Enterprise In Kenya: A Case Of Kiambu County* oleh Fred Mbugua dan Dr. Makori Moronge. 2016.

Penelitian ini menggunakan metode campuran yaitu kuantitatif dan kualitatif. Penelitian ini menjelaskan mengenai dampak kebijakan pemerintah daerah terhadap kinerja usaha kecil dan menengah. Penelitian ini menjelaskan bahwa perpajakan dan perizinan memiliki pengaruh terhadap kinerja usaha kecil dan menengah di Kenya. Hasil penelitian ini menemukan bahwa 78% dari responden telah memiliki surat ijin usaha, sementara 22% responden belum memiliki surat ijin usaha. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM di Kabupaten Kiambu telah memiliki ijin usaha. Namun kepemilikan ijin usaha ini belum mampu untuk meningkatkan kinerja UMKM sehingga prosedur dan persyaratan perizinan harus dibuat lebih sederhana lagi.

5. *Exploring The Problems Faced by Practitioners of Micro Small and Medium Enterprises in Yogyakarta* oleh Tony Wijaya, Nurhadi, Andreas M. Kuncoro. 2017.

Penelitian ini menjelaskan tentang permasalahan yang dihadapi oleh pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya. Permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha antara lain; lokasi, ijin usaha, persaingan, informasi bisnis, kualitas sdm yang rendah, pemasaran, dan permodalan. Metode yang digunakan dalam

penelitian ini adalah kualitatif. Mengenai masalah perizinan, pelaku UMKM mengalami kesulitan dalam pengurusan perizinan dan pemenuhan syarat-syarat izin usaha. Oleh sebab itu, pemerintah harus memberi dukungan nonmateri dengan memberikan kemudahan dalam pengurusan izin usaha disertai dengan pendampingan.

6. Implementasi Kebijakan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) di Kecamatan Denpasar Barat oleh Gusti Ayu Krisna Dewi, Putu Nomy Yasintha, Putu Eka Purnamaningsih. 2015.

Penelitian ini menjelaskan tentang pelaksanaan IUMK di Kecamatan Denpasar Barat yang sudah berjalan sejak tahun 2015. Kecamatan Denpasar Barat sendiri merupakan kecamatan yang menjadi tempat launching IUMK pertama dan dianggap telah siap secara sarana dan prasarana untuk melayani pelaku usaha mikro dan kecil. Kendati demikian, penerbitan IUMK di Kecamatan Denpasar Barat ini justru paling sedikit di antara 3 kecamatan lainnya di Denpasar. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui mengenai implementasi kebijakan izin usaha mikro dan kecil (IUMK) di Kecamatan Denpasar Barat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) di Kecamatan Denpasar belum berjalan secara maksimal. Hal tersebut dilihat dari ketiga indikator dimana masih ditemui kendala, yaitu pada indikator organisasi implementasi berjalan cukup baik namun masih adanya kekurangan SDM sebagai pendamping IUMK di

Kecamatan Denpasar Barat. Dari indikator interpretasi, masih adanya perbedaan pemahaman mengenai klasifikasi usaha dan tambahan persyaratan IUMK, serta sosialisasi yang belum merata dan belum dapat menjangkau masyarakat secara luas. Dan indikator aplikasi, implementasi IUMK sudah berjalan sesuai dengan SOP yang berlaku dan memiliki jadwal yang rutin dan terencana, serta sudah ada pengawasan yang dilakukan dalam implementasi IUMK ini.

7. Implementasi Kebijakan Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil di Kantor Kecamatan Malalayang Kota Manado oleh Abner Tampan, Patar Rumapea dan Jericho D. Pombengi. 2016

Penelitian ini membahas tentang pemberian izin usaha mikro dan kecil kepada pelaku usaha mikro kecil yang bertujuan memperoleh legalitas dan validitas dari pemerintah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat sejauh mana pelaksanaan pemberian izin usaha mikro dan kecil di Kecamatan Malalayang Kota Manado. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan izin kepada pelaku usaha mikro kecil belum berjalan secara efektif dan efisien, dilihat dari jumlah target yang belum tercapai dan membutuhkan waktu yang lama dalam proses penerbitan izin usaha sehingga tidak sesuai dengan SOP yang ada.

Dari pembahasan diatas mengenai penelitian terdahulu, berikut adalah susunan tabel yang berisikan ringkasan dari penelitian terdahulu ;

**Tabel 1.3**

**Ringkasan Penelitian Terdahulu**

<b>No</b>	<b>Judul Penelitian, Nama Peneliti, dan Tahun Penulisan</b>	<b>Metode Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>	<b>Perbedaan Penelitian</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>
1.	<p><i>Establishing the Factors Affecting the Growth of Small and Medium-sized Enterprises in Algeria</i></p> <p>Oleh : Azma Benzazona Bouazza, Diabate Ardjouman &amp; Dr. Othman Abada / 2015</p>	Deskriptif Kualitatif	Salah satu faktor yang menghambat ialah prosedur administrasi yang sulit dan biaya yang tinggi untuk mendapatkan izin usaha. Pemanfaatan teknologi informasi di wilayah Aljazair juga masih rendah sehingga masih mengupayakan cara-cara yang tradisional dalam mengembangkan ukm.	Penelitian ini memiliki fokus dan lokus yang berbeda
2.	<p><i>Government Policy Analysis On Medium Small Business In Developing Entrepreneurship</i></p> <p>Oleh : Bambang Irawan &amp; Ibnu Sina Chandranegara / 2018</p>	Deskriptif Kualitatif	Proses perizinan masih cukup rumit sehingga berdampak pada aspek yang lainnya. Oleh karenanya perlu dilakukan pembenahan terkait perizinan usaha.	Penelitian ini memiliki fokus dan lokus yang berbeda.
3.	<p><i>The Development Strategy Micro, Small and Medium Enterprises in Bandung</i></p>	Deskriptif Kualitatif	Terkait dengan perizinan, jumlah kepemilikan surat izin usaha pada umkm masih rendah. Ini diakibatkan karena prosedur pembuatan izin usaha yang masih sulit	Penelitian ini memiliki fokus dan lokus yang berbeda.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Oleh : Keni Kaniawati, Mohd Haizam, dan Mohd Saudi / 2016		sehingga berpengaruh terhadap akses ke bank dalam memperoleh modal.	
4.	<i>Effects Of County Government Policies On The Performance Of Small And Medium Enterprise In Kenya: A Case Of Kiambu County</i>  Oleh : Fred Mbugua dan Dr. Makori Moronge / 2016	Campuran	78% dari responden telah memiliki surat ijin usaha, sementara 22% responden belum memiliki surat ijin usaha. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM di Kabupaten Kiambu telah memiliki ijin usaha. Namun kepemilikan ijin usaha ini belum mampu untuk meningkatkan kinerja UMKM sehingga prosedur dan persyaratan perizinan harus dibuat lebih sederhana lagi.	Penelitian ini memiliki fokus yang sama tetapi lokus yang berbeda.
5.	<i>Exploring The Problems Faced by Practitioners of Micro Small and Medium Enterprises in Yogyakarta</i>  Oleh : Tony Wijaya, Nurhadi, Andreas M. Kuncoro / 2017	Deskriptif Kualitatif	Mengenai masalah perizinan, pelaku UMKM mengalami kesulitan dalam pengurusan perizinan dan pemenuhan syarat-syarat ijin usaha. Oleh sebab itu, pemerintah harus memberi dukungan nonmateri dengan memberikan kemudahan dalam pengurusan ijin usaha disertai dengan pendampingan.	Penelitian ini memiliki fokus dan lokus yang berbeda.
6.	Implementasi Kebijakan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) di Kecamatan	Deskriptif Kualitatif	Kebijakan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) di Kecamatan Denpasar belum berjalan secara maksimal. Hal tersebut	Penelitian ini memiliki fokus yang sama tetapi lokus yang

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Denpasar Barat.  Oleh : Gusti Ayu Krisna Dewi, Putu Nomy Yasinta, Putu Eka Purnamaningsih / 2015		dilihat dari ketiga indikator yaitu; adanya kekurangan SDM sebagai pendamping IUMK di Kecamatan Denpasar Barat, adanya perbedaan pemahaman mengenai klasifikasi usaha dan tambahan persyaratan IUMK, serta sosialisasi yang belum merata dan belum dapat menjangkau masyarakat secara luas.	berbeda.
7.	Implementasi Kebijakan Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil di Kantor Kecamatan Malalayang Kota Manado  Oleh : Abner Tampan, Patar Rumapea dan Jericho D. Pombengi / 2016	Deskriptif Kualitatif	Bahwa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan izin kepada pelaku usaha mikro kecil belum berjalan secara efektif dan efisien, dilihat dari jumlah target yang belum tercapai dan membutuhkan waktu yang lama dalam proses penerbitan izin usaha sehingga tidak sesuai dengan SOP yang ada.	Penelitian ini memiliki fokus yang sama tetapi lokus yang berbeda.

## 1.5.2 Administrasi Publik

### 1.5.2.1 Konsep Administrasi Publik

Administrasi publik, menurut Chandler dan Plano dalam Pasolong (2013) adalah proses dimana sumberdaya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan-keputusan

dalam kebijakan publik. Chandler dan Plano menekankan bahwa administrasi publik merupakan suatu proses untuk mengatur keputusan-keputusan dalam kebijakan publik dan mengatur hal-hal yang berhubungan dengan urusan publik untuk memecahkan masalah-masalah publik.

Dimock, Dimock & Fox dalam Mariati Rahman (2017:18), administrasi publik merupakan produksi barang dan jasa yang direncanakan untuk melayani kebutuhan masyarakat konsumen. Definisi tersebut melihat administrasi publik sebagai kegiatan ekonomi, atau serupa dengan bisnis tetapi khusus dalam menghasilkan barang dan pelayanan publik.

Pfiffner dan Presthus dalam Inu Kencana (2010:23-24) mendefinisikan administrasi publik meliputi :

(1) implemementasi kebijaksanaan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik, (2) koordinasi usaha-usaha perseorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah, (3) secara global, administrasi publik adalah suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah, pengarahan kecakapan, dan teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang.

Nicholas Henry dalam Keban (2014:6) mendefinsikan administrasi publik sebagai:

Suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktek dengan tujuan mempromosi pemahaman tentang peran pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Administrasi publik berusaha melembagakan praktek-praktek manajemen agar sesuai dengan efektivitas, efisiensi, dan pemenuhan secara lebih baik kebutuhan masyarakat.

Nigro & Nigro dalam Mariati Rahman (2017:19) mengemukakan bahwa administrasi publik adalah :

Usaha kerjasama kelompok dalam suatu lingkungan publik, yang mencakup ketiga cabang yaitu yudikatif, legislatif, dan eksekutif mempunyai suatu peranan penting dalam memformulasikan kebijakan publik, sehingga menjadi bagian dari proses politik yang sangat berbeda dengan cara-cara yang ditempuh oleh administrasi swasta dan berkaitan erat dengan beberapa kelompok swasta dan individu dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Definisi ini lebih menekankan proses institusional yaitu bagaimana usaha kerja sama kelompok sebagai kegiatan publik yang benar-benar berbeda dari kegiatan swasta.

Berdasarkan definisi dari ahli, maka dapat disimpulkan administrasi publik merupakan suatu seni atau ilmu dalam lingkup pemerintahan yang mencakup yudikatif, legislatif, dan eksekutif yang bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah publik melalui perbaikan atau penyempurnaan terutama dibidang manajemen publik dan kebijakan publik.

#### **1.5.2.2 Paradigma Administrasi Publik**

Perkembangan suatu disiplin ilmu dapat ditelusuri dari perubahan paradigmanya. Paradigma merupakan suatu cara pandang, nilai-nilai, metode-metode, prinsip dasar, atau cara memecahkan sesuatu masalah yang dianut oleh suatu masyarakat ilmiah pada suatu masyarakat ilmiah pada suatu masa tertentu. Nicholas Henry dalam Yeremias T. Keban (2014:31) mengungkapkan bahwa telah terjadi lima paradigma dalam administrasi negara seperti diuraikan berikut ini.

Paradigma 1 (1900-1926) dikenal sebagai paradigma Dikotomi Politik dan Administrasi. Tokoh-tokoh dari paradigma tersebut adalah Frank Goodnow dan Leonard D. White Goodnow. Pemisahan antara politik dan administrasi diwujudkan oleh pemisahan antara badan legislatif yang bertugas mengekspresi kehendak rakyat, dengan badan eksekutif yang bertugas mengimplementasikan kehendak tersebut. Badan yudikatif dalam hal ini berfungsi membantu badan legislatif dalam menentukan tujuan dan perumusan kebijakan. Dengan demikian, paradigma ini menekankan bahwa adanya pemisahan antara politik dan administrasi, yaitu dimana politik merupakan sebagai badan legislatif yang bertugas mengekspresi kehendak rakyat dalam bentuk kebijakan, dan administrasi sebagai badan eksekutif yang bertugas mengimplementasikan kehendak dari badan legislatif tersebut. Lokus dalam paradigma ini ialah birokrasi pemerintahan, sedangkan fokus dalam paradigma ini abstrak karena kurang dibahas secara jelas dan terperinci.

Paradigma 2 (1927-1937) disebut sebagai paradigma Prinsip-Prinsip Administrasi. Tokoh-tokoh yang terkenal dalam paradigma ini adalah Willoughby, Gullick & Urwick yang memperkenalkan prinsip-prinsip administrasi sebagai fokus administrasi publik. Prinsip-prinsip tersebut dituangkan dalam POSDCORB (Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting dan Budgeting) yang dapat diterapkan dimana saja, atau bersifat universal. Sedang lokus dari administrasi publik tidak pernah diungkapkan secara jelas karena mereka beranggapan bahwa prinsip-prinsip tersebut dapat berlaku dimana saja termasuk di

organisasi pemerintah. Pada intinya dalam paradigma ini lebih menekankan fokus daripada lokus.

Paradigma 3 (1950-1970) adalah paradigma Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik. Dalam paradigma ini terjadi pertentangan antara anggapan mengenai value-free administration di satu pihak dengan anggapan value-laden politics di lain pihak. Dalam praktek, anggapan kedua yang berlaku. Oleh karena itu, John Gaus secara tegas mengatakan bahwa teori administrasi publik sebenarnya juga merupakan teori politik, sehingga muncul paradigma baru yang menganggap administrasi publik sebagai ilmu politik dimana lokusnya adalah birokrasi pemerintahan, sedangkan fokusnya kabur atau abstrak karena prinsip-prinsip administrasi publik mengandung banyak kelemahan. Prinsip-prinsip administrasi publik mengalami krisis identitas karena ilmu politik dianggap disiplin yang sangat dominan dalam dunia administrasi publik. Paradigma ke-3 melihat bahwa administrasi publik dan politik merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan. Fokus administrasi publik dalam paradigma ini ialah kabur karena ilmu politik dianggap disiplin yang sangat dominan dibanding prinsip-prinsip administrasi publik, sehingga prinsip-prinsip administrasi publik menjadi krisis identitas. Adapun lokus dalam paradigma ini sudah jelas, yaitu birokrasi pemerintahan.

Paradigma 4 (1956-1970) adalah administrasi publik sebagai ilmu administrasi. Dalam paradigma ini prinsip-prinsip manajemen yang pernah populer sebelumnya, dikembangkan secara ilmiah dan mendalam. Perilaku organisasi, analisis

manajemen, penerapan teknologi modern seperti metode kuantitatif, analisis sistem, riset operasi merupakan fokus dari paradigma ini. Dua arah perkembangan terjadi dalam paradigma ini, yaitu yang berorientasi kepada perkembangan ilmu administrasi murni yang didukung oleh disiplin psikologi sosial, dan yang berorientasi pada kebijakan publik. Semua fokus yang dikembangkan disini diasumsikan dapat diterapkan tidak hanya dalam dunia bisnis tetapi juga dalam dunia administrasi publik. Oleh karena itu, lokusnya menjadi tidak jelas.

Paradigma 5 (1970-sekarang) merupakan paradigma yang disebut sebagai administrasi negara sebagai administrasi negara. Paradigma tersebut telah memiliki fokus dan lokus yang jelas. Fokus administrasi publik dalam paradigma ini adalah teori organisasi, teori manajemen, dan kebijakan publik sedangkan lokusnya adalah masalah-masalah dan kepentingan-kepentingan publik. Administrasi negara telah tumbuh menjadi sistem penyelenggaraan kebijakan publik dan semakin penting peranannya dalam proses kebijakan publik. Setiap unsur aparatur negara termasuk birokrasi di dalamnya, apapun posisinya dari staf hingga jabatan tertinggi, memiliki peran dalam proses kebijakan publik sesuai batas kewenangannya masing-masing. Peran dan tanggung jawab aparatur negara atau administrator negara dalam proses kebijakan publik menjadi semakin besar seiring dengan meningkatnya posisi dan jenjang jabatan pemerintahan yang diembannya.

Berdasarkan penjelasan mengenai paradigma administrasi publik, dalam penelitian ini mengarah pada paradigma ke-5 atau paradigma terakhir. Paradigma ke-

5 telah memiliki fokus dan lokus yang jelas dari administrasi publik. Fokus administrasi publik dalam penelitian ini adalah Implementasi Izin Usaha Mikro Kecil Melalui Online, sedangkan lokusnya ialah Kota Semarang.

### **1.5.3 Kebijakan Publik**

#### **1.5.3.1 Konsep Kebijakan Publik**

Kebijakan publik menurut Thomas Dye (Subarsono, 2013:2) adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever government choose to do or not to do*). Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik.

James E. Anderson dalam Subarsono (2013:2) mendefinisikan bahwa kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah. Walaupun disadari bahwa kebijakan publik dapat dipengaruhi oleh para aktor dan faktor dari luar pemerintah. Dalam konteks ini kebijakan publik dipahami sebagai pilihan kebijakan yang dibuat oleh pejabat atau badan pemerintah dalam bidang tertentu, misalnya bidang pendidikan, politik, ekonomi, pertanian, industri, pertahanan, dan sebagainya.

Menurut Nugroho (2008:58), ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu: 1) Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena

maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional; 2) Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh. Menurut Woll sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003:2) menyebutkan bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Terdapat beberapa ahli yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam merespon suatu krisis atau masalah publik. Begitupun dengan Chandler dan Plano sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003:1) yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas.

Berdasarkan penjelasan menurut ahli mengenai kebijakan publik, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah segala tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah dalam upaya memecahkan masalah publik atau demi kepentingan publik. Dalam membuat suatu kebijakan, pemerintah harus melalui

beberapa tahapan terlebih dahulu mulai dari merumuskan sampai akhirnya melaksanakan kebijakan itu sendiri.

### **1.5.3.2 Tahap-Tahap Kebijakan**

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu, beberapa ahli yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik ke dalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan kita di dalam mengkaji kebijakan publik. Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn dalam Winarno (2007) adalah sebagai berikut :

a. Tahap penyusunan agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

b. Tahap formulasi kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari

pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Pada tahap ini, masing-masing aktor akan “bermain” untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

c. Tahap adopsi kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsesus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.

d. Tahap implementasi kebijakan

Suatu program hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para

pelaksana, namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

e. Tahap evaluasi kebijakan

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa proses kebijakan publik dimulai dari penyusunan kebijakan melalui berbagai tahapan, dari mengidentifikasi masalah, menyusun formulasi kebijakan, melaksanakan implementasi dari kebijakan yang sudah dilegitimasi sebelumnya, hingga melakukan evaluasi terhadap segala prosesnya dari awal hingga akhir.

#### **1.5.4 Implementasi Kebijakan**

##### **1.5.4.1 Konsep Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang paling krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan secara sederhana dapat diartikan

sebagai proses menerjemahkan peraturan ke dalam bentuk tindakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis karena wujudnya intervensi berbagai kepentingan (Leo Agustino, 2017:126).

Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (*output*) maupun sebagai suatu dampak (*outcome*). Dalam Budi Winarno (2007), terdapat beberapa pengertian implementasi kebijakan menurut ahli, antara lain :

- a. Grindle juga memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, tugas implementasi mencakup terbentuknya “*a policy delivery system*” di mana sarana-sarana tertentu dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan-tujuan yang diinginkan.
- b. Van Meter dan Van Horn membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.

Udoji dalam Leo Agustino (2017:129) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tahapan yang sangat penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada formulasi kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak dilaksanakan.

Berdasarkan penjelasan menurut ahli terkait implementasi kebijakan, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah tahapan dimana implementor harus menjalankan suatu kebijakan yang telah dirumuskan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan publik.

#### **1.5.4.2 Model Implementasi Kebijakan**

Dalam melakukan penelitian terhadap tahapan implementasi kebijakan, terdapat beberapa model yang dikemukakan oleh para pakar. Pertama, model yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn. Van Meter dan Van Horn memberikan penjelasan mengenai model dasar dari proses implementasi kebijakan yang meliputi enam variabel dan memiliki kaitan antara kebijakan dan kinerja. Penjelasan mengenai peran dari enam variabel Menurut Van Meter dan Van Horn dalam menguraikan proses bagaimana keputusan-keputusan kebijakan dilaksanakan, lebih mendalam oleh Winarno (2007 :155-156) antara lain :

##### **a. Standar dan tujuan kebijakan**

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari standar dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosio kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal

untuk dilaksanakan di tingkat masyarakat, maka akan sulit merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

b. Sumber daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tetapi diluar sumber daya manusia, sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga ialah sumber daya financial dan sumber daya sarana prasarana.

c. Karakteristik organisasi pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi non formal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan peran agen pelaksananya. Selain itu cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu juga diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana maka seharusnya semakin besar juga agen yang dilibatkan.

d. Sikap (Disposition) para pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang

mereka rasakan, tetapi kebijakan yang akan implementor laksanakan adalah kebijakan “dari atas” (*top down*) yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

e. Komunikasi antar pelaksana


Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa yang menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam (*consistency and uniformity*) dari berbagai sumber informasi. Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik, semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi, begitu pula sebaiknya.

f. Lingkungan sosial, ekonomi, politik

Hal terakhir yang perlu juga di perhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Meter dan Van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan.

Gambar 1.2

Model Implementasi Van Meter dan Van Horn



Sumber : Van Meter dan Van Horn dalam Tahir (2011:112)

Kedua, model implementasi yang dikemukakan oleh Grindle. Grindle dalam Leo Agustino (2017:143-145) mengatakan bahwa keberhasilan implementasi ditentukan oleh tingkat *implementability* yang terdiri atas *Content of Policy* dan *Context of Policy*. *Content of Policy* mencakup :

a. Kepentingan yang mempengaruhi

Indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauhmana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya, hal inilah yang ingin diketahui lebih lanjut.

b. Tipe manfaat.

Pada poin ini *content of policy* berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.

c. Derajat perubahan yang ingin dicapai.

Setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dan ingin dicapai. *Content of policy* yang ingin dijelaskan pada poin ini adalah bahwa seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas.

d. Letak pengambil keputusan

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan di mana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan.

e. Pelaksana program

Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. Ini harus sudah terdata dan terpapar dengan baik pada bagian ini.

f. Sumber daya yang disediakan

Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumber-sumberdaya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

Konteks dimana dan oleh siapa kebijakan tersebut diimplementasikan juga akan berpengaruh pada tingkat keberhasilannya, karena seberapa baik dan mudahnya kebijakan dan seberapa dukungan kelompok sasaran, hasil implementasi tetap bergantung pada implementornya. *Context of Policy* yang berpengaruh pada keberhasilan implementasi menurut Grindle adalah antara lain :

a. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat.

Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan, serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang sangat besar kemungkinan program yang hendak diimplementasikan akan jauh arang dari apinya.

b. Karakteristik lembaga dan penguasa


Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.

c. Kepatuhan serta daya tanggap pelaksana

Hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana, maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauhmana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.

Gambar 1.3

Model Implementasi Grindle



Sumber : Grindle dalam Tahir (2011:114)

Diluar variabel konten dan variabel konteks, implementasi kebijakan oleh Merilee S. Grindle juga melihat hasil dari kebijakan berupa dampak yang dideskripsikan melalui *output*, *outcome*, dan *benefit*.

Ketiga, model yang implementasi yang dikemukakan oleh Mazmanian dan Sabatier. Menurut Mazmanian dan Sabatier (Subarsono, 2010:94), ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, antara lain sebagai berikut :

- a. Mudah tidaknya masalah dikendalikan (*tractability of the problems*).

Kategori ini mencakup beberapa variabel yang terdiri dari; tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan, tingkat kemajemukan dari kelompok

sasaran, proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi, dan cakupan perubahan perilaku yang diharapkan.

- b. Kemampuan kebijakan untuk menstrukturisasikan proses implementasi (*ability of status to structure implementation*).


Kategori ini mencakup beberapa variabel yang terdiri dari; kejelasan isi kebijakan, seberapa jauh kebijakan memiliki dukungan teoritis, besarnya alokasi sumberdaya finansial terhadap kebijakan tersebut, seberapa besar adanya keterpautan dukungan antar berbagai institusi pelaksana, kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana, tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan, dan seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan.

- c. Variabel di luar kebijakan / variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*).

Kategori ini mencakup beberapa variabel yang terdiri dari; kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi, dukungan publik terhadap sebuah kebijakan, sikap dari kelompok pemilik (Constituency Groups), dan tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor.

Gambar 1.4

Model Implementasi Mazmanian dan Sabatier



Sumber : Mazmanian dan Sabatier dalam Leo Agustino (2017:152)

Berdasarkan deskripsi model implementasi kebijakan, penulis menggunakan model menurut Grindle untuk melihat implementasi kebijakan izin usaha mikro dan kecil di Kota Semarang. Penulis memilih teori Grindle karena dalam penelitian ini akan menganalisis Pemerintah sebagai pelaksana atau *implementor* kebijakan ini serta pelaku usaha mikro kecil sebagai kelompok sasaran kebijakan. Teori Grindle ingin mendeskripsikan keberhasilan implementasi kebijakan dilihat dari prosesnya berdasarkan kesesuaian pelaksanaan program sesuai dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 24 Tahun 2015 dan pencapaian tujuan hasil akhir dilihat dari tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih.

### **1.5.5 Izin Usaha Mikro dan Kecil**


Dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil, pengertian Izin usaha mikro dan kecil adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar. IUMK dimaksud untuk memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil dalam mengembangkan usahanya.

Tujuan pengaturan IUMK bagi pelaku usaha mikro dan kecil untuk :

- a. Mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha dilokasi yang telah ditetapkan
- b. Mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha
- c. Mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non bank
- d. Mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah atau lembaga lainnya.

Izin usaha mikro dan kecil diberikan kepada pelaku usaha mikro dan kecil sesuai persyaratan yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri. Pemberian IUMK kepada usaha mikro dan kecil dibebaskan atau diberikan keringanan dengan tidak dikenakan biaya, retribusi, dan /atau pungutan lainnya.

## 1.6 Kerangka Pikir



## **1.7 Fenomena Penelitian**

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang paling krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus di implementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Izin Usaha Mikro dan Kecil bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil dalam mengembangkan usahanya. Penelitian ini berusaha untuk memahami Implementasi Kebijakan Izin Usaha Mikro dan Kecil di Kota Semarang berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2015 serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan Izin Usaha Mikro dan Kecil di Kota Semarang. Fenomena yang akan diteliti dalam penelitian ini antara lain :

### 1. Implementasi Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Mikro dan Kecil di Kota Semarang

#### 1.1 Pelaksanaan :

##### 1.1.1 Permohonan IUMK

##### 1.1.2 Pemeriksaan IUMK

##### 1.1.3 Pemberian IUMK

##### 1.1.4 Pencabutan IUMK

#### 1.2 Hak, Kewajiban, dan Larangan

#### 1.3 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

#### 1.4 Pembinaan

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Mikro dan Kecil di Kota Semarang

Faktor yang mempengaruhi kebijakan ini dianalisis berdasarkan teori implementasi kebijakan menurut Grindle, diantaranya sebagai berikut :

2.1 *Content of Policy* / Isi kebijakan

2.1.1 Kepentingan yang mempengaruhi :

- a. Pihak-pihak yang memiliki pengaruh
- b. Kepentingan pihak-pihak yang memiliki pengaruh

2.1.2 Tipe manfaat :

- a. Manfaat kebijakan izin usaha mikro dan kecil
- b. Pemanfaatan sistem online dalam kebijakan izin usaha mikro dan kecil

2.1.3 Derajat perubahan yang ingin dicapai :

- a. Target yang ingin dicapai
- b. Tingkat keberhasilan kebijakan izin usaha mikro dan kecil

2.1.4 Letak pengambilan keputusan :

- a. Pihak berwenang dalam pengambilan keputusan

2.1.5 Pelaksana program :

- a. Tingkat pemahaman pelaksana kebijakan
- b. Kompetensi pelaksana kebijakan

2.1.6 Sumber daya yang digunakan :

- a. Fasilitas penunjang
- b. Dukungan anggaran
- c. Ketersediaan sumber daya manusia

2.2 *Context of Policy* / lingkungan kebijakan :

2.2.1 Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat

- a. Penggunaan kekuasaan dalam kebijakan izin usaha mikro dan kecil
- b. Strategi aktor yang terlibat

2.2.2 Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa :

- a. Pemanfaatan sistem online oleh pelaku usaha mikro kecil
- b. Respon pelaku usaha terhadap sistem online pada kebijakan izin usaha mikro dan kecil

2.2.3 Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana :

- a. Tingkat kepatuhan pelaksana kebijakan
- b. Respon pelaksana terhadap kebijakan izin usaha mikro dan kecil
- c. Hambatan yang dirasakan oleh pelaksana

## **1.8 Metode Penelitian**

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2014).

### **1.8.1 Desain Penelitian**

Keith F. Punch (Nugroho, 2014) membagi penelitian ke dalam beberapa kelompok, antara lain: Penelitian kuantitatif, Penelitian kualitatif, Penelitian gabungan kuantitatif dan kualitatif. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut David (dalam Moleong, 2007:5) adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah (Moleong, 2007:6).

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Bungin (2007:68) mengemukakan bahwa penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu.

### **1.8.2 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan penetapan tempat atau wilayah dimana penelitian akan dilaksanakan. Penelitian ini akan mengambil lokus di Dinas Koperasi dan UMKM Semarang, dan Kantor Kecamatan yang ada di Kota Semarang.

### **1.8.3 Subjek Penelitian**

Moleong (2007) mendeskripsikan subjek penelitian sebagai informan, yang artinya orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang

situasi dan kondisi latar penelitian. Subjek penelitian adalah individu atau kelompok yang diharapkan dapat menceritakan apa yang diketahui tentang sesuatu berkaitan dengan fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini, informan yang dibutuhkan adalah seluruh aktor kebijakan dan *stakeholders* yang terkait dalam implementasi kebijakan Izin Usaha Mikro dan Kecil di Kota Semarang. Informan dalam penelitian ini terdiri dari tiga elemen yaitu; Pemerintah Kota Semarang, Kelompok Non Formal, dan Pelaku Usaha Mikro Kecil. Jumlah keseluruhan informan pada penelitian ini yaitu ada sepuluh orang. Informan tersebut dipilih karena dinilai dapat memberikan keterangan tentang IUMK serta dinilai berkompeten dalam memberikan informasi dan data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Berikut data para informan dalam penelitian ini :

**Tabel 1.4**  
**Data Informan**

<b>No</b>	<b>Informan</b>	<b>Nama</b>	<b>Keterangan</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
1.	Informan 1	Nur Salamah, S.E, M.Si	Kasi Pengembangan, Penguatan, Perlindungan Usaha Mikro Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang
2.	Informan 2	Yuanita Rani Widasari, S.STP	Kasi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang

(1)	(2)	(3)	(4)
3.	Informan 3	Hesty Sativa Juliningrum, S.Pt	Kasi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Gajahmungkur
4.	Informan 4	Anindya Dwiana Putri	Pendamping IUMK / Admin Kecamatan Gajahmungkur
5.	Informan 5	Afdillah Marjuki	Pendamping IUMK / Admin Kecamatan Semarang Selatan
6.	Informan 6	Ibu Surip	Ibu PKK / Kelompok Non Formal
7.	Informan 7	Rohid Snack	Pelaku Usaha Mikro Kecil
8.	Informan 8	Tempe Plastik	Pelaku Usaha Mikro Kecil
9.	Informan 9	Tape Ketan Hijau Bu Jum	Pelaku Usaha Mikro Kecil
10.	Informan 10	Pelangi Cathering	Pelaku Usaha Mikro Kecil

#### 1.8.4 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa teks atau kata-kata tertulis seperti hasil wawancara dan juga yang menggambarkan dan memrepresentasikan mengenai bagaimana Implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Mikro dan Kecil.

#### 1.8.5 Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland (dalam Moleong, 2007:157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, tindakan-tindakan, dan selebihnya berupa data tambahan seperti dokumentasi, sumber data tertulis, dokumen rekaman suara, foto, dan data statistik. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan antara lain :

- a. Data Primer adalah data yang didapatkan langsung dari sumber atau obyek penelitian. Dalam hal ini, data primer yang dimaksud berupa hasil wawancara terhadap pelaksana kebijakan (pemerintah) dan penerima kebijakan (pelaku usaha mikro) mengenai implementasi peraturan walikota semarang nomor 24 tahun 2015 tentang izin usaha mikro dan kecil.
- b. Data Sekunder adalah data yang sudah ada sebelumnya yang diperoleh dari dokumen, laporan, hasil penelitian, artikel-artikel, serta bentuk-bentuk lain yang dapat memberikan informasi kaitannya dengan penelitian ini. Dalam hal ini, data sekunder yang dimaksud berupa regulasi mengenai izin usaha mikro dan kecil jumlah umkm dalam kepemilikan IUMK.

#### **1.8.6 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data (dalam Sugiyono, 2014:224) merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitiannya adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara. Dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data dengan teknik, antara lain :

- a. Observasi

Menurut Sugiyono (2012:204) observasi adalah suatu pengamatan secara langsung dengan sistematis terhadap gejala-gejala yang hendak diteliti. Observasi merupakan proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari proses biologis

dan psikologis. Observasi mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian, perilaku tak sadar, kebiasaan, dan sebagainya. Selain itu peneliti juga dapat merasakan apa yang dirasakan dan dihayati oleh subjek.

b. Wawancara

Esterberg dalam Sugiyono (2014) mendefinisikan wawancara berupa pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Esterberg mengemukakan tiga jenis wawancara yaitu; wawancara terstruktur, semistruktur, dan tidak terstruktur.

Dalam penelitian ini jenis wawancara yang digunakan oleh penulis adalah wawancara semistruktur. Wawancara ini termasuk dalam kategori *in-depth interview*, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Penulis melakukan wawancara ini dengan tatap muka terhadap 10 (sepuluh) informan yang telah ditentukan sebelumnya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik memperoleh data dari dokumen-dokumen aktual terkait obyek penelitian. Menurut Sugiyono (2009) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang. Dokumen yang digunakan penulis adalah regulasi mengenai implementasi izin usaha mikro dan kecil, data kepemilikan

IUMK, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Semarang dan berita atau artikel serupa.

### **1.8.7 Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Nasution (1988) dalam Sugiyono (2009) menyatakan bahwa analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Miles dan Huberman (2007), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Langkah-langkah analisis terdiri dari tiga tahap yaitu :

#### **a. Reduksi data**

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data berikutnya.

#### **b. Penyajian data**

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan atau menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan lainnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan diawal biasanya masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Jadi kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan dapat berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

### **1.8.8 Kualitas Data**

Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Perlu diketahui bahwa kebenaran realitas data menurut

penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal, tetapi jamak. Moleong dalam bukunya yang berjudul “Metodologi Penelitian Kualitatif” menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif, ada beberapa cara untuk memiliki standar kredibilitas yang baik salah satunya adalah melalui triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain.

Dalam Moleong (2007:330), triangulasi dapat dilakukan dengan berbagai cara khusus untuk penulisan penelitian ini, yaitu :

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. Penulis membandingkan hal-hal yang diamati berupa informasi dan juga yang ada di media dengan hasil wawancara oleh informan
- b. Membandingkan apa yang dikatakan masyarakat atau pelaku usaha dengan apa yang dikatakan oleh pemerintah. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan suatu temuan diantara kedua pihak tersebut